

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan ;
 - b. bahwa pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu di berlakukan dengan peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pegawai Negri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah TK I Sumatera Utara ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

9. Peraturan Pemerintah

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara .
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan. Firma, kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- f. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- g. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan .
- h. Retribusi jasa ketatausahaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

i. Wajib retribusi

- i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .
- j. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda .
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- m. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan jasa ketatausahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Setiap pribadi atau badan yang mendapat pelayanan jasa ketatausahaan wajib membayar Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Pasal 4

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan dan atau pemberian :

- a. Rekomendasi :
 - 1. Badan usaha ;
 - 2. Perorangan ;
 - 3. Rekomendasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer (RPBI) kapasitas diatas 6.000 m³ (> 6.000 m³ / tahun) ;
- b. Surat Izin Prinsip :
 - 1. Surat Izin Prinsip di Bidang Kehutanan :
 - a) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) ;
 - b) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) ;
 - c) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) ;
 - d) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) ;
 - e) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) ;
 - f) Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ;
 - 2. Surat Izin Prinsip :
 - a) Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer (RPBI) untuk kapasitas dibawah 6.000 m³ (≤ 6.000 m³ / tahun) ;

b) Penetapan

- b) Penetapan Pelayanan Dokumen SKSHH untuk Izin Sah lainnya (Gudang) ;
 - c) Penetapan Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuaran Kehutanan (NPWS-HUT) ;
 - d) Penetapan Register Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LPH) Perusahaan ;
 - e) Pengesahan Penggunaan Tanda Pengenal Palu Tok Perusahaan ;
 - f) Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan IUPJJK .
- c. Legalisasi Salinan surat atau kutipan;
 - d. Lembaran Daerah yang memuat peraturan Daerah;
 - e. Salinan Peraturan perundang-undangan;
 - f. Dispensasi;
 - g. Risalah Sidang atau Notulen DPRD;
 - h. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) Roda 2 dan 3;
 - i. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) Roda 4;
 - j. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) Roda 4 ke atas /alat-alat berat;
 - k. Surat Referensi Pengalaman Pemborongan :
 - 1. Klasifikasi Menengah (M);
 - 2. Klasifikasi Besar (B).
 - l. Pengesahan dokumen :
 - 1. Pengesahan dokumen perencanaan yang dimohon oleh pihak ketiga :
 - a) Klasifikasi K3;
 - b) Klasifikasi K2;
 - c) Klasifikasi K1;
 - d) Klasifikasi M2;
 - e) Klasifikasi M1;
 - f) Klasifikasi B.
 - 2. Pengesahan dokumen kontrak :
 - a) Klasifikasi K3 ;
 - b) Klasifikasi K2;
 - c) Klasifikasi K1;
 - d) Klasifikasi M2;
 - e) Klasifikasi M1;
 - f) Klasifikasi B.
 - m. Surat Keterangan Fiskal :
 - 1. Antar Daerah Kab/Kota Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3;
 - 2. Antar Daerah Kab/Kota Kendaraan Bermotor Roda 4 ke atas dan alat-alat berat;
 - 3. Antar Propinsi Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3;
 - 4. Antar Propinsi Kendaraan Bermotor Roda 4 ke atas/alat-alat berat.
 - n. Surat Keterangan Keringanan Denda PKB :
 - 1. Roda 2 dan 3;
 - 2. Roda 4 ke atas dan alat-alat berat.
 - o. Surat Keterangan Keringanan Retribusi;
 - p. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas Pajak;
 - q. Surat Keterangan Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor;
 - r. Iuran Anggota Perpustakaan;
 - s. Penggunaan Fasilitas :
 - 1. Layanan Internet ;
 - 2. CD/VCD /Microfilm;
 - 3. Kaset Audio.
 - t. Print out data / informasi terseleksi;
 - u. Denda keterlambatan pengembalian buku / eksemplar / hari;
 - v. Legalisasi Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor;

w. Surat.....

- w. Surat keterangan Perubahan Teknis Kendaraan Bermotor;
- x. Surat Uji Mutu;
- y. Legarisasi kelengkapan untuk memperoleh /merubah Surat Izin Trayek;
- z. Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor;
- aa. Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek;
- bb. Surat Keterangan Lainnya ;
- cc. Pengesahan :
 1. Akte Pendirian Koperasi;
 2. Badan Hukum Koperasi Sekunder dan Primer;
 3. Perubahan Anggaran Dasar;
 4. Buku Daftar Anggota Koperasi;
 5. Buku Daftar Pengurus Koperasi;
 6. Buku Daftar Pengawasan Pemeriksaan koperasi.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan jasa ketatausahaan bagi instansi Pemerintah atau badan-badan Sosial dan non komersial serta keagamaan.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa ketatausahaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan termasuk golongan retribusi jasa umum.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan jasa ketatausahaan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan jasa ketatausahaan

(2) Struktur.....

(2) Struktur dan besarnya tarif objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini per nomor / lembar / set adalah sebagai berikut :

a. Rekomendasi ;	
1. Badan usaha	Rp. 20.000,00
2. Perorangan	Rp. 5.000,00
3. Rekomendasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer (RPBI) kapasitas diatas 6.000 m3 (>6.000 m3/tahun)	Rp. 500.000,00
b. Surat Izin Prinsip :	
1. Surat Izin Prinsip di Bidang Kehutanan :	
a) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)	Rp. 500.000,00
b) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)	Rp. 1.000.000,00
c) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)	Rp. 250.000,00
d) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)	Rp. 1.000.000,00
e) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)	Rp. 250.000,00
f) Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Rp. 1.000.000,00
2. Surat Izin Prinsip :	
a) Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer (RPBI) untuk kapasitas dibawah 6.000 m3 (\leq 6.000 m3/tahun)	Rp. 250.000,00
b) Penetapan Pelayanan Dokumen SKSHH untuk Izin Sah lainnya (Gudang)	Rp. 100.000,00
c) Penetapan Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Kehutanan (NPWS-HUT)	Rp. 100.000,00
d) Penetapan Register Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LPH) Perusahaan	Rp. 100.000,00
e) Pengesahan Penggunaan Tanda Pengenal Palu Tok Perusahaan	Rp. 100.000,00
f) Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan IUPJJK	Rp. 500.000,00
c. Legalisasi Salinan surat atau Kutipan	Rp. 2.000,00
d. Lembaran Daerah yang memuat Peraturan Daerah	Rp. 2.000,00
e. Salinan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.000,00
f. Dispensasi	Rp. 5.000,00
g. Risalah Sidang atau Notulen DPRD	Rp. 25.000,00
h. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	Rp. 1.000,00
i. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp. 2.000,00
j. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor roda 4 keatas dan alat-alat berat	Rp. 5.000,00
k. Surat Referensi Pengalaman Pemborongan :	
1. Klasifikasi Menengah (M)	Rp. 100.000,00
2. Klasifikasi Besar (B)	Rp. 150.000,00

l. Pengesahan

l. Pengesahan dokumen :	
1. Pengesahan dokumen perencanaan yang dimohon oleh pihak ketiga :	
a) Klasifikasi K3	Rp. 25.000,00
b) Klasifikasi K2	Rp. 50.000,00
c) Klasifikasi K1	Rp. 75.000,00
d) Klasifikasi M2	Rp. 100.000,00
e) Klasifikasi M1	Rp. 250.000,00
f) Klasifikasi B	Rp. 500.000,00
2. Pengesahan dokumen kontrak	
a) Klasifikasi K3	Rp. 50.000,00
b) Klasifikasi K2	Rp. 100.000,00
c) Klasifikasi K1	Rp. 150.000,00
d) Klasifikasi M2	Rp. 200.000,00
f) Klasifikasi M1	Rp. 500.000,00
g) Klasifikasi B	Rp. 1.000.000,00
m. Surat Keterangan Fiskal :	
1. Antar Daerah Kabupaten/Kota Kendaraan roda 2 dan 3	Rp. 4.000,00
2. Antar Daerah Kabupaten/Kota Kendaraan roda 4 keatas dan alat – alat berat	Rp. 10.000,00
3. Antar Propinsi Kendaraan Roda 2 dan 3	Rp. 5.000,00
4. Antar Propinsi Kendaraan Roda 4 ke atas dan alat berat	Rp. 5.000,00
n. Surat Keterangan Keringanan Denda PKB/BBN-KB :	
1. Roda 2 dan 3	Rp. 20.000,00
2. Roda 4 ke atas dan alat-alat berat	Rp. 50.000,00
o. Surat Keterangan Keringanan Retribusi	Rp. 5.000,00
p. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas Pajak	Rp. 10.000,00
q. Surat Keterangan Perobahan Sifat Kendaraan Bermotor	Rp. 1.000,00
r. Iuran Anggota Perpustakaan per tahun	Rp. 10.000,00
s. Penggunaan Fasilitas :	
1. Layanan Internet per jam	Rp. 3.000,00
2. CD/VCD/Microfilm per unit dalam 1 x pemakaian	Rp. 500,00
3. Kaset audio per unit dalam 1 x pemakaian	Rp. 500,00
t. Print Out data / Informasi terseleksi	Rp. 500,00
u. Denda keterlambatan pengembalian buku / lembar / hari	Rp. 250,00
v. Legalisasi Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 1.000,00
w. Surat keterangan Perobahan Teknis Kendaraan Bermotor	Rp. 1.000,00
x. Surat Uji Mutu	Rp. 5.000,00
y. Legalisasi kelengkapan untuk memperoleh /merubah Surat Izin Trayek	Rp. 2.000,00
z. Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	Rp. 50.000,00
aa. Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek	Rp. 25.000,00
bb. Surat Keterangan Lainnya	Rp. 1.000,00
cc. Pengesahan :	
1. Akte Pendirian Koperasi	Rp. 25.000,00
2. Badan Hukum Koperasi Sekunder dan Primer	Rp. 30.000,00
3. Perubahan Anggaran Dasar	Rp. 25.000,00
4. Buku Daftar Anggota Koperasi per lembar	Rp. 500,00
5. Buku Daftar Pengurus Koperasi / buku	Rp. 5.000,00
6. Buku Daftar Pengawasan Pemeriksaan koperasi/buku	Rp. 5.000,00

BAB VI**SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 9**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah tempat pelayanan jasa ketatausahaan diberikan.

BAB VIII**PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 11**

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan..
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 13**

Dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI... ..

BAB XI**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII**BIAYA PEMUNGUTAN****Pasal 15**

- (1) Kepada aparat pemungut dan aparat / instansi penunjang lainnya diberikan Biaya Pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pelayanan jasa ketatausahaan yang disetor ke kas Pemerintah Daerah.
- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV**PENYIDIKAN****Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b.menerima

- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huuf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19.....

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 September 2002

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Dto

T. RIZAL NURDIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 - 11 - 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI


Drs. H. MUHYAN TAMBUSE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010072012.

Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 49

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Jasa Ketatausahaan memiliki posisi yang penting dan strategis untuk memenuhi kebutuhan akan jasa pelayanan Ketatausahaan berbagai aspek dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat. Disamping itu juga dapat berperan sebagai penunjang, pendorong, penggerak bagi pertumbuhan daerah dan meningkatkan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, menjadi peluang bagi Propinsi untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Jasa Ketata Usahaan dalam pelaksanaan Pemerintahan pembangunan yang tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d m : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) a s.d. k : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) l : a) Klasifikasi K3 adalah penggolongan penyedia untuk jasa pemborongan dari Rp.0 s.d. Rp. 100.000.000,-.
- b) Klasifikasi K2 adalah penggolongan penyedia untuk jasa pemborongan dari Rp.100.000.000,- s.d. Rp. 400.000.000,-.
- c) Klasifikasi K1 adalah penggolongan penyedia untuk jasa pemborongan dari Rp.400.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,-.
- d) Klasifikasi M2 adalah penggolongan penyedia untuk jasa pemborongan dari Rp.1.000.000.000,- s.d. Rp. 3.000.000.000,-.
- e) Klasifikasi M1 adalah penggolongan penyedia untuk jasa pemborongan dari Rp.3.000.000.000,- s.d. Rp.10.000.000.000,-.
- f) Klasifikasi B adalah penggolongan penyedia untuk jasa pemborongan diatas Rp.10.000.000.000,-.

Pasal 4

Pasal 4 ayat (1) m s.d. cc	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Retribusi Jasa Ketatausahaan dipungut di Wilayah tempat pelayanan dan penetapan Retribusi Jasa Ketatausahaan.
Pasal 11 ayat (1)	:	Cukup jelas
Pasal 11 ayat (2)	:	Mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian alat penetapan dan pembayaran Retribusi Jasa Ketatausahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.
Pasal 12 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan secara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Daerah boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah seperti kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, penagihan retribusi, penyetoran retribusi dan pengawasan.
Pasal 12 ayat (2) dan (3)	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14 ayat (1)	:	Cukup jelas
Pasal 14 ayat (2)	:	Yang menyangkut teknis tata cara pembayaran, dan tempat penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas